



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 54 TAHUN 2019

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN IURAN JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat telah ditetapkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kudus;
 - b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, terjadi kenaikan iuran peserta Jaminan Kesehatan, bagi penduduk Kabupaten Kudus yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus;
 - c. bahwa dengan adanya kenaikan iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud huruf b dan guna menyesuaikan dengan kemampuan daerah, maka Peraturan Bupati Kudus Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional yang bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;

Handwritten signature

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional yang bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);

Handwritten signature

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus.
6. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
7. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk program Jaminan Kesehatan.

[Handwritten signature]

8. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta Program Jaminan Kesehatan.
9. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dari Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut PBI Daerah adalah Peserta Program Jaminan Kesehatan yang Iuran Jaminan Kesehatannya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah dengan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
10. Program Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut Program JKN adalah merupakan suatu program yang dibuat pemerintah untuk menjamin kebutuhan kesehatan seluruh masyarakat
11. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dibentuk pemerintah untuk memberikan Jaminan Kesehatan untuk Masyarakat.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pemberian bantuan iuran Jaminan Kesehatan bertujuan untuk memberikan perlindungan jaminan kesehatan dan meningkatkan akses serta mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah Daerah melalui kepesertaan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

BAB III

PENYELENGGARAAN PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 3

- (1) Pemberian bantuan iuran Jaminan Kesehatan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan :
 - a. mendaftarkan calon PBI Daerah menjadi Peserta Program JKN pada BPJS Kesehatan ; dan
 - b. membayarkan iuran Jaminan Kesehatan untuk dan atas nama PBI Daerah kepada BPJS Kesehatan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi PBI Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi peserta JKN.



BAB IV

PENERIMA BANTUAN IURAN DAERAH

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 4

Untuk dapat ditetapkan sebagai PBI Daerah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. penduduk miskin di wilayah Daerah; dan
- b. tidak berstatus sebagai JKN.

Bagian Kedua

Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan Iuran Daerah

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan daftar nama PBI Daerah dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dengan memuat data penduduk miskin di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yang berasal dari Perangkat Daerah yang menangani Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DPKS).
- (3) Data calon PBI Daerah yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan data yang telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh BPJS Kesehatan.
- (4) Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan jumlah/daftar nama PBI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan dapat mengusulkan kepada BPJS Kesehatan.
- (6) Dalam rangka kesesuaian dan pemutakhiran daftar nama PBI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Teknis Penerima Bantuan Iuran Daerah Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Kudus dengan Keputusan Bupati.



Bagian Ketiga
Pendaftaran Penerima Bantuan Iuran Daerah dalam Program
Jaminan Kesehatan Nasional

Pasal 6

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang penetapan daftar nama PBI Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan mengajukan pendaftaran PBI Daerah sebagai Peserta JKN kepada BPJS Kesehatan.
- (2) Setiap peserta Program JKN yang terdaftar pada BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kartu kepesertaan berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebagai identitas/bukti kepesertaan Program JKN.
- (3) Kartu kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh BPJS Kesehatan dengan ketentuan 1 (satu) kartu untuk 1 (satu) orang peserta, lengkap dengan nama dan alamat yang jelas.

Pasal 7

Kepesertaan Program JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak berlaku apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai PBI Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
- c. pindah kelas perawatan yang lebih tinggi dari kelas yang ditentukan.

Pasal 8

- (1) Bayi baru lahir dari PBI Daerah didaftarkan sebagai Peserta Program JKN pada BPJS Kesehatan.
- (2) Ketentuan pendaftaran bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBAYARAN IURAN PENERIMA BANTUAN IURAN DAERAH

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas Kesehatan melakukan pembayaran iuran bagi PBI Daerah kepada BPJS Kesehatan.



- (2) Besaran iuran jaminan kesehatan bagi PBI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan.
- (3) Pendanaan untuk pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi PBI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah peserta dan jangka waktu penjaminan berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan.
- (5) Pelaksanaan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pengendalian atas pelaksanaan pemberian bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 11

Pengawasan atas pelaksanaan pemberian bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan Daerah.

Pasal 12

Teknis Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dan Pasal 11 dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Peserta PBI Daerah Tahun 2019 yang tidak masuk dalam peserta PBI Daerah Tahun 2020 yang sedang dirawat inap pada fasilitas kesehatan tetap dilayani dan dijamin pembiayaannya sampai dengan selesai perawatan.

A. Jon

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku juga bagi ibu melahirkan dan bayinya.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum bekerja sama atau belum mendaftarkan masyarakat PBI Daerah sebagai peserta JKN kepada BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka Pemerintah Daerah membiayai perawatan/pengobatan masyarakat dengan daftar nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Masyarakat miskin yang belum masuk di dalam daftar nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibiayai perawatan/pengobatannya dengan menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui Camat.
- (3) Perawatan/pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan/atau Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) yang melakukan perjanjian kerjasama dengan Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, masyarakat miskin yang belum menjadi peserta program JKN dapat diberikan pelayanan kesehatan oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan/atau Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) yang melakukan perjanjian kerjasama dengan Kepala Dinas Kesehatan, dengan menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang ditandatangani oleh Kepala Desa/ Lurah dan diketahui Camat serta diverifikasi oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.



BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kudus Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 30 Desember 2019

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,



Diundangkan di Kudus
pada tanggal 31 Des 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

SAM'ANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2019 NOMOR 54